

BAB V

ANALISIS DATA

A. Faktor yang melatar belakangi terjadinya poligini secara nikah sirri di Desa Tapaan Kecamatan Bugul kidul Kota Pasuruan

Dalam kenyataannya, praktik perkawinan yang terjadi di lingkungan masyarakat tidak sepenuhnya mengacu kepada Undang-undang. Beberapa proses perkawinan mengacu kepada lembaga keagamaan masing-masing. Fakta ini harus diakui karena pengakuan Negara terhadap pluralisme hukum tidak bisa diabaikan.

Realita yang tidak dapat dipungkiri, bahwa terdapat beberapa masyarakat yang telah melakukan perkawinan poligini secara sirri. Yang bagi peneliti hal ini sangatlah menarik untuk diteliti apa faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan poligini secara sirri di Desa Tapaan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan. Hal ini amat penting untuk diteliti secara mendalam agar kita mendapatkan suatu pemahaman dan kesimpulan yang komprehensif atas realitas sesungguhnya.

Dari hasil wawancara dengan para pelaku (subjek penelitian) yang telah melakukan perkawinan poligini secara sirri, peneliti mengklasifikasikannya menjadi beberapa faktor yang melatarbelakangi perkawinan poligini secara sirri di Desa Tapaan Kecamatan Bujung Kidul Kota Pasuruan, yaitu:

1. Faktor tidak adanya izin dari isteri pertama

Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar istilah “Poligami”, namun sedikit masyarakat yang mampu menerima keadaan ini. Pada umumnya poligami sangat sulit diterima terutama oleh seorang istri. Apabila seorang istri pertama dalam keluarga poligami tidak mempunyai penerimaan diri yang baik, maka ia akan menolak keadaan dirinya, tidak mengakui kekurangan dan keterbatasannya, merasa negatif dalam menjalani hidup, tidak mampu menerima orang lain atau bahkan selalu menyalahkan diri sendiri.

Poligami sangat membutuhkan penerimaan diri seseorang terutama wanita yang suaminya menikah lagi atau berada di posisi sebagai istri dari laki-laki yang sudah menikah. Penerimaan diri pada istri pertama, kedua, ketiga dan seterusnya akan berbeda.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan di Desa Tapaan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan peneliti menemukan bahwasanya tidak adanya izin dari isteri pertama merupakan salah satu dari beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan poligini secara sirri. Hal tersebut tentunya menjadi faktor yang sangat logis dengan melihat siapa wanita yang rela untuk dimadu.

Perihal diatas sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Turmudzi mengenai faktor yang melatarbelakangi poligini secara sirri;

*“Olehe izin nang bojoku seng kawitan seng gak iso tak penuhi, nek masalah jamin kehidupane bojoku-bojoku sak anak-anak e aku wani menuhi”.*¹

¹ Turmudzi, *Wawancara*, 21 November 2011

(“mendapatkan izin dari isteri pertama belum saya penuhi, kalau masalah menjamin kehidupan isteri-isteriku serta anak-anaknya saya mampu memenuhi”).

Dalam wawancara terpisah peneliti juga mewawancarai Bapak Winarto memilih melakukan nikah poligini secara sirri beliau mengatakan;

*“Nek aku pamet sek nang bojoku seng nomer siji yo seng onok gak ngiro di olei, teros nek kawen nang KUA iku kakean persyaratane”.*²

(“Kalau izin ke isteri yang ada tidak diperbolehkan, kalau melalui KUA banyak persyaratan”).

Senada dengan itu Bapak Muhsin dan Bapak Narto melakukan poligini secara sirri, beliau menjawab;

*“Onok mas, masalah ijin nang bojoku seng kawitan, aku kuwatir malah engko ngelarakne atine bojoku seng kawitan”.*³

Bapak Narto mengatakan:

*“Lek aku rabine lewat pengadilan mesti angele mas, mesti kudu njalok izin nang bojo ku seng pertama lan iku mesti nggak bakal di olehi. Mangkane aku meneng-menengan ae lek ate rabi neh lan aku milih nikah sirri seng penting sah gae agomo”.*⁴

(“Kalau saya nikah lewat pengadilan pasti sulit mas, harus minta izin ke isteri yang pertama dan itu pasti tidak bakal di beri izin. Makanya saya diam-diam saja kalau mau nikah lagi dan saya milih nikah secara sirri yang penting sah secara agama”).

Setelah mempelajari dari hasil temuan lapangan yang didapatkan peneliti melalui wawancara dengan para pelaku poligini secara sirri peneliti dapat menyimpulkan tidak adanya izin dari isteri pertama menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya poligini secara sirri di Desa Tapaan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan.

² Winarto, *Wawancara*, 10 September 2011

³ Muhsin, *Wawancara*, 22 November 2011

⁴ Narto, *wawancara*, 11 September 2011

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 55 Ayat 2 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) disebutkan bahwa syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. Dalam sumber yang sama (Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam) disebutkan juga poligami hanya dapat dilakukan dengan izin isteri pertama setelah melalui sidang Pengadilan Agama. Kebijakan ini jelas mengambil jalan tengah dan dikeluarkan untuk dapat menjembatani perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan ahli fiqih di Indonesia tentang poligami.

Dari kedua persyaratan yang tersirat dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jelas pelaksanaan poligami akan sulit direalisasikan karena pertama, sedikit sekali wanita yang telah menikah rela dipoligini; Kedua, pengertian 'perlakuan adil' terhadap isteri-isteri yang sangat relatif dan subyektif dan sulit diukur melalui ukuran material saja. Dengan demikian, izin untuk suami berpoligini akan sulit didapat.

Kebijakan persyaratan mendapat izin dari isteri pertama untuk suami berpoligini sangatlah membantu pihak isteri untuk mempersulit terjadinya poligini, walaupun kebijakan ini dapat juga diselewengkan oleh suami. Misalnya dengan mengancam isteri untuk memberikan izinnya dengan berbagai cara. Akan tetapi, mengapa pada kenyataannya poligami tetap mudah dilaksanakan di negeri kita ini padahal sudah dibuat peraturan yang sedemikian rupa yang berkesan memberikan keberpihakan kepada si isteri.

2. Faktor kebanggaan tersendiri

Berbagai faktor poligini muncul dan berkembang di tengah-tengah masyarakat luas sehingga bermacam-macam faktor pun mulai muncul di tengah-tengah masyarakat. Seorang laki-laki akan merasa bangga ketika mempunyai isteri yang cantik, kaya, pintar dan lain sebagainya. Terlebih ketika seorang laki-laki tersebut mempunyai isteri lebih dari satu. Sebagaimana hasil temuan peneliti melalui wawancara dengan subjek penelitian, misalnya bapak Winarto;

Bapak Winarto mengatakan :

*“Yo selain iku garai kesel aku, aku dewe ngeroso nek banggane mas lek misale wong lanang kok iso rabi loro, koyok iso ngetokno wong lanang iku bener-bener lanange”.*⁵

(“Iya selain itu yang membuat saya kesal, saya sendiri merasa ada kebanggaan kalau misalnya laki-laki bisa punya isteri dua, seperti bisa memperlihatkan bahwa benar-benar laki”).

Poligini hukumnya bisa menjadi makruh bahkan diharamkan seiring dengan situasi dan keadaannya. Menurut Yusuf Qardhawi dalam pratik pada umumnya seorang Muslim itu menikah dengan satu isteri yang menjadi penentram dan penghibur hatinya, pendidik dalam rumah tangganya dan tempat untuk menumpahkan isi hatinya. Dengan demikian terciptalah suasana tenang, mawaddah dan rahmah yang merupakan sendi-sendi dalam kehidupan suami isteri menurut pandangan Al-Qur'an.

⁵ Winarto, wawancara, 21 November 2010

Oleh karena itu ulama mengatakan: orang yang mempunyai satu isteri yang mampu memelihara dalam mencukupi kebutuhannya, di makruhkan untuk menikah lagi. Karena hal itu membuka peluang bagi dirinya untuk melakukan sesuatu yang haram. Allah berfirman:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا

كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Artinya: Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung, dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Qs. An-Nisa' : 129)

Sedangkan di Indonesia sendiri mengenai prosedur atau tata cara telah diatur baik dalam UU No. 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam yang mana memperbolehkan poligini dengan ketentuan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Dimana seorang suami yang ingin berpoligini menurut UU No. 1 Tahun 1974 harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan (Pasal 4 Ayat 1). Dia dapat diberikan izin untuk menikah lagi jika salah satu dari syarat alternatif dipenuhi (Pasal 4 Ayat 2) :

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain memenuhi salah satu syarat tersebut, semua syarat kumulatif di bawah harus dipenuhi (Pasal 5 Ayat 1) :

- a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

3. Faktor menghindari perbuatan zina

Di zaman yang modern seperti sekarang ini, pergaulan bebas adalah salah satu hal yang sangat dikhawatirkan oleh masyarakat, karena sekarang ini banyak sekali pergaulan-pergaulan tidak hanya dikalangan remaja tetapi lingkup masyarakat yang sudah melewati batas atau dengan kata lain pergaulan bebas.

Berdasarkan pengakuan dari subyek yang melakukan perkawinan poligini secara sirri, dengan perkawinan sirri tersebut setidaknya perkawinannya sudah memiliki ikatan lahir dan batin. Apabila tidak segera dikawinkan dikhawatirkan akan terjadi hubungan di luar nikah atau berzina, mereka dikawinkan sirri untuk menjaga agar si anak yang lahir adalah anak yang syah menurut hukum Islam dan hubungan mereka tetap baik.

Ketika peneliti menanyakan faktor yang melatar belakangi Bapak Narto untuk melangsungkan pernikahannya yang kedua dengan Ibu Rodiyah secara sirri Bapak Narto menjawab:

“Mungkin itu keputusan yang paling apik jere ku le,,ketimbang aku ngelakono zina yang nggon yang gak nggenah koyok lokasi di gawe seneng-senang tok”⁶.

(“Mungkin itu keputusan yang terbaik yang saya ambil, dari pada nanti saya melakukan zina di tempat lokasi yang ada untuk menyalurkan hawa nafsu saya”).

Persoalan syariat yang umum terjadi sekarang ini adalah eksploitasi birahi dalam wujud khalwat pasangan ilegal, mesum, pelecehan seksual, dan aktivitas lain sejenisnya. Masalah seputar syahwat ini mestinya tidak menjadi persoalan yang memperburuk citra Islam baik di tengah komunitas Muslim maupun di antara berbagai ajaran di seantero dunia ini.

Sesuai dengan tujuan serta hikmah dari pernikahan bahwa pernikahan mampu menghindarkan seseorang dari perzinaan, begitu pula dengan poligini. Tidak diragukan bahwa perzinaan merupakan bahaya terburuk dalam perkembangan hidup manusia karena perzinaan dengan cepat merajalela dalam kehidupan masyarakat sehingga berakibat anak-anak yang lahir dari hasil perzinaan bukanlah anak yang sah. Karena itulah Islam menggariskan suatu aturan yang sekaligus dapat menyelamatkan manusia dari kebinasaan hawa nafsu. Akibat lain dari perzinaan adalah para dokter sepakat menyebabkan penyakit-penyakit kotor seperti Syphilis atau raja singa, Gonorrhea atau kencing tanah dan yang terakhir dapat mengakibatkan penyakit yang selama ini belum dapat disembuhkan yang dikenal dengan AIDS.

⁶ Narto, wawancara, 19 September 2010

Laki-laki yang mengalami oversexual yang membuka dirinya dan menyalurkan dengan benar dengan cara berpoligini akan lebih dibenarkan, sebab jika dirinya tertutup dan menyalurkannya dengan jalan yang tidak benar seperti perzinahan maka akibat yang ditimbulkan akan lebih berbahaya.

Dorongan nafsu yang utama adalah nafsu seksual, karenanya perlulah menyalurkannya dengan baik, yakni perkawinan. Perkawinan dapat mengurangi dorongan yang kuat atau dapat mengembalikan gejala nafsu seksual seperti tersebut dalam hadits Nabi SAW:

يَحْبِبُنِي يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْحَلَبِيُّ جَمَاعًا عَنْ أَبِي مَعَاذٍ (وَاللَّفْظُ لِي يَحْيَى). أَبُو مَعَاذٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَمْرِو بْنِ لُقَيْمٍ، قَالَ كُنْتُ أُمِشِّي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْثَدٍ، فَلَقِيَ بِهِ عُثْمَانُ، فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلَا نَرُوكَ جَارِدَةً شَابَةً، لَعَلَّهَا تَمُذِّكُكَ بَعْضَ مَا ضَيَّ مِنْ زَوَانِكَ. قَالَ قَالَى عَبْدُ اللَّهِ بْنِ قُلْتُ ذَاكَ، لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ: «إِنَّا مَعْنَى الشَّبَابِ مِنْ أَمْتِ طَاعٍ مِنْكُمْ الْبَاءُ سَجٌّ فَلْيَلِ نَمِئُوا أَعْضُلَ لِمَبَصُورٍ، وَأَحْنِ لِمَفْرَجٍ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِيعْ فَعَلِمِيهِ بِالصَّبْرِ فَلْيُذِلِّ لَهُ وَجَاءُ»

Begitu juga dengan firman Allah yang melarang manusia untuk mendekati zina yang termaktub di dalam surat Al-Isra' ayat 32 sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya :*Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.*

Maksud dari kata “janganlah mendekati zina” adalah sesungguhnya perzinahan itu merupakan perbuatan keji yakni dosa besar, dan suatu jalan atau perilaku yang buruk.⁷ Sehingga Allah memberitahukan kepada hambanya agar tidak melakukan perbuatan zina, mendekati saja berdosa apalagi

⁷ Ibnu Katsir, *op. cit.*, hlm. 53.

melakukannya, maka Allah akan memberikan siksa yang berat bagi pelakunya.

Namun disini agama juga pada hakekatnya diturunkan untuk lebih memanusiakan manusia, sehingga berbeda dengan satwa dan makhluk biadab lainnya. Salah satu ajaran agama adalah mendidik manusia agar mampu menjaga organ-organ reproduksinya dan tidak mengumbar nafsu seksualnya sedemikian rupa. Itulah ahklak Islam yang telah dicontohkan dengan sempurna pada diri Nabi. Salah satu cara menjaga kesucian organ-organ reproduksi itu adalah melalui perkawinan. Karena itu, perzinaan, selingkuh, dan segala bentuk hubungan seksual yang tidak sah diharamkan oleh Islam. Dalam konteks hubungan suami isteri. Selingkuh yang dilakukan oleh suami pasti akan menyakitkan isteri. Menyakiti perasaan isteri sangat bertentangan dengan prinsip perkawinan Islam: *wa asyiruhunna bil ma'ruf* (perlakukan isterimu secara santun). Demikian juga sebaliknya dilarang menyakiti perasaan suami. Poligini pada hakikatnya adalah selingkuh yang dilegalkan, dan karenanya jauh lebih menyakitkan perasaan isteri. Islam menuntun manusia agar menjauhi selingkuh, dan sekaligus menghindari poligini. Islam menuntun pengikutnya: laki-laki dan perempuan agar mampu menjaga organ-organ reproduksinya dengan benar sehingga tidak terjerumus pada segala bentuk pemuasan syahwat yang dapat menngantarkan pada kejahatan pada perempuan.⁸

4. Faktor ekonomi dan pendidikan

⁸ Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligini*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007. Hal 63

Materi merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan manusia termasuk keluarga. Untuk memenuhi kebutuhan pokok yang berupa makanan, minuman, sandang, tempat tinggal yang layak, bahkan pendidikan dan kesehatan yang memadai diperlukan kerja keras baik oleh suami maupun isteri. Materi bukan satu-satunya kebutuhan hidup manusia, namun jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan ketidakseimbangan dalam bahtera kehidupan berumah tangga.

Namun dalam kenyataannya yang mendorong seseorang melakukan poligini secara sirri dalam faktor ekonomi adalah ketidakmampuan biaya pada proses pengurusan untuk nikah resmi. Sebagaimana ketika peneliti ingin mempertanyakan lagi persoalan alasan dalam melakukan poligini secara sirri yang mana tiba-tiba Bapak Muhsin dengan sendirinya menuturkan;

*“Jujur ae mas, nek aku dikongkong nikah seng kelo nang kantor urusan agama aku gak kuat nanggung biayane”.*⁹

(“Jujur saja mas, kalau saya menikah yang kedua melalui Kantor Urusan Agama saya tidak kuat menanggung biayanya”).

Alasan diatas seringkali dibantah oleh para pihak pencatat akta nikah, yang menyatakan bahwa biaya nikah tidak semahal yang mereka bayangkan. Namun, dalam beberapa kasus yang terjadi adalah mereka melakukan nikah sirri dengan alasan belum ada biaya, tapi setelah ditelusuri, yang dimaksud biaya disini bukan biaya untuk proses pengurusan, akan tetapi (pelaku poligini sirri) beranggapan bahwasanya akta nikah tidak terlalu penting, namun yang terpenting adalah kepercayaan antara suami isteri, terlebih

⁹ Muhsin, *Wawancara*, 22 November 2011

mereka beranggapan daripada uang untuk mengurus perkawinan lebih baik digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Sehingga faktor ketidaktahuan penduduk akan fungsi surat nikah telah menyebabkan pasangan suami istri meremehkan adanya surat nikah, sehingga menyebabkan praktek kawin poligini *sirri* terjadi dari generasi ke generasi berikutnya, apalagi jika dikaitkan dengan kehidupan mereka yang rata-rata pendidikannya kurang pada umumnya.

Perihal diatas sesuai dengan temuan peneliti ketika peneliti bertanya kepada Bapak Muhsin, ketika Bapak keberatan soal menanggung biaya perkawinan yang kedua, apakah bapak siap menanggung biaya kehidupan keluarga bapak selanjutnya ketika mempunyai dua isteri ? Bapak Muhsin menuturkan;

“aku eman mas nek diwetku tak gawe ngurusi kawen nang KUA mending tak gawe mangan karo anak bojoku”¹⁰

(“Sayang kalau uangnya saya gunakan untuk mengurus ke KUA lebih baik digunakan untuk makan anak isteri”)

Peneliti bertanya lagi, apakah Bapak menganggap akta nikah itu tidak penting ?

“gak nok bedane antarane nduwe akta nikah po gak seng penteng wes podo percayane lan sesuai karo agomo”

(“tidak ada bedanya antara mempunyai akta nikah maupun tidak yang terpenting adalah saling percaya dan sesuai dengan agama”)

¹⁰ Muhsin, *Wawancara*, 22 November 2011

Tuntutan perkembangan zaman, merubah suatu hukum dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan yang pada mulanya Syari'at Islam itu tidak mengatur secara kongkret tentang adanya suatu pencatatan perkawinan namun hukum Islam di Indonesia mengaturnya. Pencatatan perekawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat agar martabat dan kesucian suatu perkawinan itu terlindungi. Melalui pencatatan perkawinan tersebut yakni yang dibuktikan oleh akta nikah, apabila terjadi suatu perselisihan diantara mereka atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Karena melalui akta nikah, suami isteri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.

Perkawinan selain merupakan akad yang suci, ia juga mengandung hubungan keperdataan. Hal tersebut dapat kita lihat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 2 ayat 2 dinyatakan bahwa: “ tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku “

Didalam PP. NO.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UUD perkawinan pasal 3 dinyatakan :

- (1) setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatat ditempat perkawinan yang akan dilangsungkan
- (2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan

(3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan suatu alasan yang penting, diberikan oleh camat (atas nama) bupati daerah setempat

Dengan pernyataan diatas Kompilasi Islam menjelaskan dalam pasal 5 akan halnya tentang pencatatan perkawinan yakni:

(1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap Perkawinan harus di catat.

(2) Pencatatan Perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Adapun teknis dari pelaksanaannya, dijelaskan dalam pasal 6. ayat :

(1) untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5 , setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah

(2) perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum diatas yang mengatur tentang pencatatan perkawinan dapat dipahami bahwa pencatatan tersebut adalah Syarat Administratif. Pencatatan diatur dikarenakan tanpa pencatatan suatu perkawinan tidak mempunyai ketentuan hukum. Akibatnya apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum, karena tidak memiliki bukti-bukti yang sah dan otentik dari perkawinan yang dilangsungkannya.

Selain itu, Pencatatan juga memiliki manfaat preventif, yakni untuk menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan rukum dan syarat-syarat perkawinan, baik menurut hukum agama dan kepercayaan itu, maupun menurut perundang-undangan.

Adapun tata cara atau prosedur melaksanakan perkawinan sesuai urutannya sebagai berikut :

1. Pemberitahuan

Dalam pasal 5 disebutkan bahwa tata cara pemberitahuan rencana perkawina itu dapat dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai atau oleh orang tua atau wakilnya dan pemberitahuan tersebut ditentukan paling lambat 10 hari sebelum perkawinan dilaksanakan. Adapun hal yang diberitahukan yakni nama, umur, agama, pekerjaan, alamat, dan apabila salah satu atau keduanya pernah kawin, maka disebutkan pula nama isteri atau suaminya.

2. Penelitian

Dalam Hal ini, Pegawai Pencatat Nikah harus meneliti asal usul kedua mempelai termasuk status perkawinannya masing-masing. Sebagaimana yang tertera dalam Pasal 6; ayat 1

"Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang."

"Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1), Pegawai Pencatat nikah juga diwajibkan melakukan penelitian sebagaimana dalam pasal 6 ayt (2) terhadap :

1. Kutipan Akta Kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu;
2. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan, dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;
3. Izin tertulis/izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;
4. Izin Pengadilan sebagi dimaksud pasal 14 Undang-undang; dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri;
5. Dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-undang;
6. Izin kematian isteri atau suami yang terdahuluatau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih;
7. Izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB, apabila salah satu calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata;

8. Surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.

Kemudian hasil penelitian dari Pegawai Pencatatan kemudian ditulis dalam suatu daftar yang diperuntukan untuk itu sebagaimana disebutkan pada pasal 7 ayat 1. Akan tetapi apabila hasil dari penelitiannya menunjukkan adanya yang halangan perkawinan sebagai dimaksud Undang-Undang dan belum terpenuhi persyaratannya seperti di atur dalam pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah, Pegawai memberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau wakilnya hal ini diatur dalam pasal 7 ayat 1.

B. Problem psikologis isteri akibat poligini secara nikah sirri di Kec. Bugul kidul

1. Dampak Psikologis Terhadap Isteri Pertama

Sudah dapat dipastikan setiap poligini pasti mengundang reaksi dari pihak lain, terutama keluarga dan masyarakat sekitar. Reaksi tersebut bisa saja berimplikasi buruk, bisa juga tidak menjadi masalah. Dalam pepatah siapa yang menebar dialah yang menanam.

Apabila sejak pertama kita menabur kebaikan, komunikasi dan sosialisasinya baik, tanggung jawab penuh tanpa ada sesuatu merasa ada yang kehilangan, maka efek yang muncul juga bersifat kebaikan. Namun banyak

poligini yang mempunyai efek tidak baik, tentu sikap dan tanggung jawab suami.

Persoalan yang kemudian muncul adalah krisis kepercayaan dari keluarga, anak, dan isteri. Pertama kali mendengar ayah atau suami menikah lagi, tentu seisi rumah “mengutuknya”. Apalagi bila poligami tersebut dilakukan secara sembunyi dari keluarga yang ada, tentu memendam bom waktu.

Dan ketika isteri mengetahui suaminya menikah lagi secara spontan mereka mengalami perasaan depresi, stress berkepanjangan, sedih dan kecewa bercampur menjadi satu, serta benci karena merasa dikhianati.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Sulistyawati yang telah dimadu oleh suaminya yaitu bapak Turmudzi, menyatakan bahwa;

“Dampak nyata dari pernikahan yang kedua yang dilakukan oleh Bapak turmudzi membuat saya sakit hati, cemburu, merasa kesal, serta tidak enak makan dan sering pula saya lampiaskan rasa kesal itu kepada anak-anak saya, tapi saya sendiri tidak bisa berbuat apa-apa saya menganggap Bapak Turmudzi tidak memperlakukan saya seperti dulu kala”

Begitu juga yang dialami pada keluarga bapak Winanrto yang mana ibu Hesti selaku isteri yang pertama menyatakan:

“Dari kejadian ini mas, saya merasa sakit hati banget. Wanita mana seh yang mau di madu dengan wanita lain apalagi secara diam-diam. Sampai saya gak enak makan, sering melamun karena saya masih belum terima bila dimadu. Bila saya bertemu Ibu-Ibu baik itu teman saya maupun saudara saya, saya malah senang menceritakan kejadian ini untuk meluapkan rasa kesal dihati. Baik itu mas Win maupun isterinya saya jelek-jelekan mas yang penting saya lega”.

¹¹ Anna Marie Wattie, *Poligami Pintu Daruratkah?*, Yogyakarta : PSKK UGM 2005. Hal 56

Sama halnya dengan yang dialami oleh keluarga bapak Muhsin, isterinya pertama menyatakan;

“saya merasa malu mas, dengan para tetangga dan sanak saudara yang disini mangkanya saya lebih memilih diam dirumah seakan saya tidak bisa menjaga mas Muhsin, makan pun tidak enak, malah sering melamun. kalau merasa sakit hati, kesal, dan cemburu ya pastilah namanya saja seorang isteri. Saya merasa bersalah juga mas karena saya sendiri belum bisa memberikan keturunan buat mas Muhsin dan sampai saat ini saya lebih jarang ngomong berdua seperti dulu, ya sebatas perlu saja baru ngomong kepada mas Muhsin”.

Senada yang dialami oleh keluarga seorang petani, yaitu bapak Narto.

Ibu sutami selaku isteri pertama bapak Narto menyatakan bahwa;

“aku luweh milih meneng ae mas karo cak Narto, aku ngeroso mangkel lan sesek atiku. Tapi piye neh cak narto luweh meleh rabi meneh. Kadang aku yo ora sadar kerep muring-muring mbek anak-anaku lek aku kelingan karo masalah ku mbek cak Narto”.

Dari hasil wawancara diatas dapat terlihat sedikitnya ada beberapa dampak dalam kehidupan poligini secara sirri, yaitu dampak psikologis terhadap perempuan khususnya para isteri-isteri.

Yang pertama, secara psikologis semua isteri akan merasa sakit hatinya,serta jengkel bercampur marah mendengar informasi, apalagi menyaksikan suaminya berhubungan dengan perempuan lain, sebagaimana tergambar dalam deskripsi beberpa kasus diatas tersebut. Namun demikian ada juga isteri yang menerima dan menyetujui, dengan catatan penerimaan dan persetujuan isteri masih perlu dkaji lebih lanjut, jangan-jangan sikap diam dan persetujuannya merupakan bentuk perlawanan dari perempuan yang tidak berdaya.

Sedangkan para isteri setelah mengetahui suaminya menikah lagi bingung kemana harus mengadu. Disamping bingung, mereka juga malu kepada tetangga, malu kepada teman kerja, malu pada keluarga, bahkan juga malu pada anak-anak. Ada anggapan dimasyarakat bahwa persoalan suami isteri merupakan persoalan sangat privat (pribadi) yang tidak patut diceritakan kepada orang lain, termasuk kepada orang tua. Akibatnya, isteri sering kali menutup nutupi dan berperilaku seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Fatalnya lagi, tidak sedikit diantara mereka justru menyalahkan diri sendiri dan menganggap diri merekalah yang bersalah. Sikap isteri yang tidak mau terbuka itu merupakan bentuk loyalitasnya terhadap keluarga demi menjaga nama baik keluarga, terutama keluarga besarnya, dan juga untuk menghindari stigma dari masyarakat sebagai keluarga yang tidak bahagia. Akhirnya, semua kekesalan dan kesedihan hanya bisa dipendam sendiri yang lambat laun jika tidak diatasi akan menimbulkan berbagai macam gangguan fisik, seperti sulit tidur, sulit makan, sembelit, sariawan dan flu yang berkepanjangan serta gangguan emosional, seperti mudah tersinggung, mudah marah dan mudah curiga.¹²

Hal demikian disebabkan setidaknya ada dua faktor psikologis, *pertama*, di dorong oleh rasa cinta setia isteri yang dalam kepada suaminya. Umumnya, isteri mempercayai dan mencintai sepenuh hati sehingga dalam dirinya tidak ada lagi ruang untuk cinta terhadap laki-laki lain. Isteri selalu berharap suaminya berlaku sama terhadap dirinya. Karena itu, isteri tidak

¹²Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama), hlm. 136

dapat menerima jika suaminya membagi cinta kepada perempuan lain, bahkan kalau mungkin, setelah mati pun dia tidak rela jika suaminya menikah lagi. Faktor *kedua*, isteri merasa dirinya inferior seolah-olah suaminya berbuat demikian lantaran ia tak mampu memenuhi kebutuhan biologisnya. Perasaan inferior itu semakin lama meningkat menjadi problem psikologis, terutama kalau mendapat tekanan dari keluarga.

Problem psikologis lainnya adalah dalam bentuk konflik internal dalam keluarga, baik di antara sesama isteri, antara isteri dan anak tiri, atau diantara anak-anak yang berlainan ibu. Ada rasa persaingan yang tidak sehat di antara isteri. Hal itu terjadi karena suami biasanya lebih memperhatikan isteri muda dari pada isteri lainnya. Bahkan, tidak jarang setelah menikah, suami menelantarkan isteri dan anak-anaknya dari perkawinan terdahulu sehingga putus hubungan dengan isteri dan anak-anaknya. Untung kalau isterinya mempunyai penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan anak-anaknya, kalau tidak, mereka akan menjadi beban keluarga dan masyarakat.

2. Dampak Psikologis Terhadap Isteri Kedua

Poligini secara sirri oleh sebagian masyarakat dianggap sebagai model pernikahan yang lebih menekankan pada syarat dan rukunnya pada pandangan fiqh. Sehingga dasar hukumnya mereka anggap suatu yang tidak terlarang. Tetapi kawin sirri dapat menimbulkan masalah jika suatu tali perkawinan sebagai tindakan yang berkaitan dengan kehidupan sosial (sosiologis) yang semakin luas dan kompleks, terutama terjadinya ingkar janji

yang dilakukan oleh seorang laki-laki (suami) terhadap perempuan (istri) ternyata sering terjadi nikah sirri berakibat salah satu pihak dirugikan.

Selain itu problem sosial yang sering muncul dimasyarakat sebagai implikasi dari poligini adalah nikah di bawah tangan. Para suami yang berpoligini biasanya enggan mencatatkan perkawinannya karena mereka malu dan segan berurusan dengan aparat pemerintah. Lagi pula kebanyakan perkawinan poligini dilakukan secara rahasia dan sembunyi- sembunyi karena khawatir ketahuan isteri atau anak-anak. Atau malu kalau perkawinannya itu diketahui banyak orang. Para suami juga tidak ingin direpotkan dengan berbagai urusan administratif negara. Mereka tidak perlu Akta Nikah karena mereka telah punya dengan isterinya yang terdahulu.¹³

Walaupun demikian dari segi sosial sendiri keluarga yang berpoligini biasanya juga mengalami gunjingan atau omongan dari keluarga atau lingkungan sekitar. Sebagai mana yang di ungkapkan oleh lebih ibu Hanik bahwa;

“saya selaku isteri kedua dari Bapak Turmudzi terkadang merasa cemburu apabila Bapak Turmudzi lama tidak mengunjungi saya, terlebih dari itu saya sering mendapatkan cemoohan dari tetangga mereka bilang saya merampas suami orang sehingga jiwa saya merasa tertekan, namun saya sendiri menyadarinya tapi apa boleh buat semua ini harus aku jalani karena saya masih menyayangi Bapak Turmudzi”.

Sedangkan isteri kedua dari bapak Winarto yaitu Tarsiyati, mengemukakan tentang dampak yang dirasakanya sebagai berikut;

“Saya merasa senang mas bisa di nikahi oleh Mas Win, karena saya merasa menang dengan isterinya pertama. Tetapi saya sering cemburu ketika mas Win di tempat isterinya yang pertama mas,

¹³ Siti Musdah Mulia, *Op. Cit*, hlm. 161

pokoknya pingin saya suruh cepat-cepat kesini aja. Walaupun saya sering digunjing oleh tetangga sehingga membuat saya tertekan tidak saya gubris. tetap rasa cinta saya tidak berkurang dengan mas Win”.

Konsep pernikahan dalam perspektif hukum Islam adalah terbinanya suatu rumah tangga yang sakinah (harmonis/tenteram) yang dilandasi oleh adanya mawaddah dan rahmah (rasa cinta dan katresnan). Perasaan tenteram akan bisa dicapai bila suatu perbuatan memiliki kejelasan dampak positifnya bagi para pelakunya.

Pernikahan yang merupakan suatu akad yang kukuh (mithaq ghalizh) antara dua orang suami isteri diharapkan bisa memunculkan perasaan tenteram (sakinah) apabila dilandasi oleh rasa cinta dan katresnan, serta memiliki implikasi hukum yang jelas sebagai akibat dari adanya akad tersebut. Sebagai suatu akad, pernikahan memunculkan adanya hubungan kewarisan antara pihak yang berakad dan bagi anak-anak yang akan dilahirkan kelak.

Ketika suatu pernikahan disadari bahwa di belakang itu ada hal-hal negatif yang akan terjadi, maka secara psikologis tidak akan menumbuhkan rasa tenteram (sakinah) bagi para pelakunya. Sebagaimana yang telah dituturkan oleh Ibu Rodiyah selaku isteri kedua Bapak Narto

“jadi isteri kedua kadang enak kadang menyakitkan juga mas, kadang saya suka kepikiran kalau mas Narto dirumah isteri yang pertama perasaan cemburu iya juga kesal. Kadang saya suka sempat berpikir bagaimana caranya saya bisa membuat perhatian kepada mas narto, agar mas narto bisa lebih lama bersama saya disini”.

Sedangkan Ibu Mujiati yaitu isteri kedua dari bapak Muhsin menyatakan;

“Anu mas, mas Muhsin itu orangnya penyayang sama isterinya, ya gitu kalau saya ditinggal 3 hari ke tempat isteri pertamanya saya merasa jengkel dan cemburu. Masak isteri yang mandul masih saja ditemani. Jelas-jelas saya lebih cantik ketimbang isterinya yang pertama saya pokoknya gak mau kalah saing sama sana”.

Dampak psikologis dari nikah sirri adalah ketidaktenangan batin pelaku poligini secara sirri dalam berbagai bentuk, misalnya cemburu, jengkel, timbul persaingan kepada istri yang resmi yaitu isteri yang pertama, selalu curiga terhadap pasangannya, tidak adanya kejujuran dalam pergaulan dengan pasangan poligini secara sirri, terbukti dengan tidak adanya saling percaya di kedua belah pihak, Kehilangan kepercayaan diri, merasa tidak berdaya. Pelaku poligini secara sirri tidak mampu mencapai ketenangan batin dan kehidupan yang aman dan damai, yang dalam islam disebut dengan istilah sakinah.

Pihak perempuan lah yang paling banyak akan mengalami kerugian dalam kasus ini. Sama halnya dengan nikah kontrak yang sudah jelas diketahui kapan ikatan pernikahan akan segera berakhir tidak mungkin bisa menumbuhkan rasa mawaddah dan rahmah bagi para pelakunya. Artinya, pernikahan tersebut hanya sekedar sebagai media pelampiasan hawa nafsu belaka, dan sangat bertentangan dengan tujuan luhur dari syari'at nikah.

Selain wanita yang menjadi korban, maka anak yang dilahirkan pun akan mengalami siksaan batin tatkala dia mengerti bahwa dia tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya sehingga dalam Akta Lahir dia dinasabkan hanya kepada ibunya. Dalam hal seperti ini, dia akan dicemooh oleh kawan-

kawan sepermainannya, seakan-akan dia lahir akibat hubungan gelap antara ibu dan bapaknya, sehingga tidak bisa dinasabkan kepada bapak biologisnya.

Selain itu, sebagaimana dijelaskan di atas bahwa poligini secara sirri dalam pandangan hukum positif dianggap tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat hal mana menyebabkan rapuhnya ikatan perkawinan karena tidak didukung bukti hitam di atas putih alias Akta Nikah, sehingga rawan terjadi pengkhianatan dan pengingkaran terhadap hak-hak pasangannya. Apabila di kemudian hari terjadi konflik yang berakibat terjadinya perceraian, maka isteri tidak memiliki bukti otentik untuk menuntut hak harta gono-gini. Bahkan bila terjadi konflik masalah harta waris, maka isteri dan anak tidak memiliki bukti otentik (berupa Akta Nikah) untuk menuntut bagian waris dari suami atau ayahnya yang meninggal dunia.